

Analisis Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Milenial Pengelola *Family Business*

JPMB

19

Agung Moelyono^{1*}, Linggar Yekti Nugraheni²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata,

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata

Paper type

Research paper

Abstract

This research seeks to understand the phenomenon of voluntary compliance with millennial research objects managing family businesses. The data was obtained through direct interviews with informants and the research was conducted using the Theory of Triadic Influence approach framework. According to this theory, the factors that shape a person's behavior can be categorized based on the source of the factors. Intrapersonal sources which are from within the actor's person, interpersonal sources which are from the actor's environment, socio-cultural sources which are from circumstances or socio-cultural values widely applicable in the perpetrator's place of life. There is also reciprocal determinism which gives mutual influence between the three sources. This study found several factors that shape voluntary compliance behavior: trust in the government, religious teachings, tax awareness, perception of fairness, mass media, interaction with the surrounding environment, tax understanding, additional resources, subjective compliance, authority interaction, fear of sanctions, tax consultant and hope for the future.

Received: 21 Jul 2023

Accepted: 11 Sep 2023

Online: 20 September 2023

Keywords: family business, tax, voluntary compliance, motivation

✉ Email korespondensi: agung.moelyono@gmail.com

Pedoman Sitasi: Moelyono, Agung, Nugraheni, L. Y. (2023). Analisis Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Milenial Pengelola Family Business. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*. 5(2), 19 - 32

DOI: <https://doi.org/10.37194/jpmb.v5i2.337>

Publisher:

The Indonesia Capital Market Institute
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 1st Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia




*Jurnal Pasar Modal dan
Bisnis*, Vol 5, No.2,
September 2023,
pp. 19 - 32
eISSN 2715-5595

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam kategori negara *lower middle income* dan berada pada urutan ke-118 negara berdasarkan *Gross National Income* (GNI) per capita dengan nilai 4.140 USD, berada di bawah Thailand, Malaysia, China, Brunei Darussalam dan Singapura. Selain itu, kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun berada di bawah Thailand, India, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Nilai kemudahan berusaha Indonesia berada pada urutan ke-73, berada di bawah Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia dan China. Peringkat kemandirian ekonomi berada pada urutan ke-66, berada di bawah Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura. *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada urutan ke-114, berada di bawah China, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan bahkan berada di bawah rerata dunia. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pandya & Hidayat, 2016; Winasari, 2020; Sriniyati, 2020; Juliantari et al., 2021; Pravasanti, 2020; Ma'ruf & Supatminingsih, 2020; Perdana & Dwirandra, 2020).


Pemerintah berusaha untuk menyikapi keadaan ini dengan menyusun Visi Indonesia 2045 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam keadaan APBN yang terus menerus mengalami defisit, penerimaan pajak yang secara konsisten merupakan kontributor terbesar dalam Pendapatan Negara perlu ditingkatkan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Besarnya peranan pajak dapat dilihat dalam APBN, di mana dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata penerimaan pajak membentuk 77,95% pendapatan negara.

Gambar 1.2: Porsi Pajak terhadap Pendapatan Negara



Sumber: Badan Pusat Statistik

Rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai 15% dari *Gross Domestic Product* (GDP) untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Gaspar et al., 2016). PBB menyarankan bahwa rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai minimal 20% dari GDP untuk mencapai *Millenium Development Goals*. Keadaan Indonesia masih cukup jauh dari ideal, dengan rasio penerimaan pajak berada di nilai 10,1% dari GDP pada tahun 2020 dan berada di bawah Bangladesh, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Filipina, rerata Asia Pasifik, China, Kamboja dan Vietnam. Berdasarkan fakta ini, penerimaan pajak di Indonesia masih bisa ditingkatkan. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Listiyowati et al., 2021; Triogi et al., 2021; Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Bahri, 2020; Sovita, 2020; Zulma, 2020)

Penelitian ini memilih narasumber dalam kategori milenial pengelola *family business*. Milenial secara umum didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996 (Dimock, 2019). Generasi ini berada pada rentang usia 26 sampai 41 tahun pada 2022 dan 49 sampai 64 tahun pada 2045. Maka dapat disimpulkan bahwa generasi inilah yang akan menjadi generasi usia produktif dalam perjalanan Indonesia menuju tahun 2045. *Family business* atau perusahaan keluarga adalah usaha yang dioperasikan oleh minimal 2 orang dalam hubungan keluarga darah, adoptif atau pernikahan. Kategori ini menarik untuk diteliti karena lebih dari 95% usaha di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Magribi & Yulianti, 2022; Putra, 2020; Dewi et al., 2020; Dahrani et al., 2021; Rianty & Syahputepa, 2020; Pebrina & Hidayatulloh, 2020; Atarwaman, 2020). Oleh karena itu, terdapat Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, serta dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Research Gap*

Variabel	Signifikan	Tidak Signifikan
Pengetahuan perpajakan → kepatuhan pajak	Putra et al. (2019); Erdiansyah & Khoirunurrofik (2021); Agun et al. (2022); Hofmann et al. (2008);	Merliyana & Saefurahman (2017)

	Supriyati & Prananjaya (2018)	
Kesadaran perpajakan → kepatuhan pajak	Kariyoto et al. (2012); Tahar & Rachman (2014); Agun et al. (2022); Supriyati & Prananjaya (2018)	Merliyana & Saefurahman (2017) dan Sani & Sulfan (2022)
Sosialisasi pajak → kepatuhan pajak	Agun et al. (2022)	Tahar & Rachman (2014) dan Riyanto (2012)
Pelayanan publik → kepatuhan pajak	Ali et al. (2013)	Tahar & Rachman (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakan.


KAJIAN PUSTAKA

Pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Indonesia) disebutkan "Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang." Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat 1 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dijelaskan "Prinsip dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya." Sistem *self assessment* ini banyak dianut di banyak negara karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem *administrative assessment* yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mengukur dengan tepat kewajiban setiap pembayar pajak (Okello, 2014). Supaya sistem *self assessment* ini dapat terlaksana dengan baik, para pembayar pajak perlu untuk memiliki kesadaran tinggi mengenai pembayaran pajak dan secara sukarela dan benar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku didukung oleh otoritas pajak yang menyediakan pedoman pelaporan dan pedoman pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa pelaporan pajak yang disampaikan oleh para pembayar pajak telah sesuai dengan ketentuan.

Teori perilaku yang banyak digunakan di antaranya adalah *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*. Menurut kedua teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan dan nilai-nilai personal yang dianutnya (Flay et al., 2009). *Theory of Reasoned Action* menawarkan konsep bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh variabel *attitude* dan variabel *subjective norm*. *Attitude* (sikap) terhadap sebuah perilaku adalah hasil pengolahan dari pemikiran seseorang akan konsekuensi dari sebuah perilaku dan evaluasinya. *Subjective norm* (norma subjektif) adalah hasil pengolahan dari nilai-nilai normatif seseorang akan sebuah perilaku dan pertimbangan pematuhannya (Jennings & Seaman, 1990). *Theory of Planned Behavior* adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dengan menambahkan variabel *self efficacy* yang turut mempengaruhi perilaku sosial seseorang. *Self efficacy* didefinisikan sebagai tingkat kendali seseorang atas faktor-faktor internal maupun eksternal yang mungkin memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan sebuah perilaku. Tingkat kendali ini dapat berupa keahlian, kemampuan, tekad, kesadaran, ketersediaan waktu maupun kesempatan. Ketika faktor-faktor ini tidak memberikan pengaruh berarti terhadap

keberhasilan atau kegagalan suatu perilaku maka perilaku itu bersifat sukarela, satu-satunya kendali yang ada adalah niat untuk melaksanakan perilaku tersebut (Ajzen, 1985).

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati, menggali dan menganalisa perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak dengan pendekatan *Theory of Triadic Influence* (TTI). Teori ini menawarkan penjelasan bahwa faktor-faktor yang membangun perilaku seseorang berasal dari tiga sumber. Sumber pertama adalah sumber intrapersonal yang adalah dari dalam pribadi pelaku, yang dapat berasal dari genetik, *personality*, tekad maupun kemampuan. Sumber kedua adalah sumber interpersonal yang adalah dari lingkungan pelaku, seperti interaksi dengan sesama, perilaku relasi atau kebiasaan komunitas. Sumber ketiga adalah sumber sosial budaya yang adalah dari keadaan sosial budaya secara luas umum, misal keadaan politik, keadaan ekonomi, budaya etnis, tren generasi, peraturan yang berlaku, media massa termasuk pula norma agama (Flay et al., 2009).



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pemeriksaan dokumen, pengamatan perilaku atau wawancara terhadap partisipan. Data yang diperoleh itu kemudian ditranskripsi dan data hasil transkripsi kemudian diamati dan dilakukan pengelompokan dan *coding* untuk mencari pola data di dalamnya. Pola data yang dihasilkan kemudian diamati kembali untuk dicari interkoneksinya. Hasil pengamatan berupa kategori atau tema akan ditafsirkan maknanya menggunakan teori. Penelitian kualitatif bersifat dinamis yang berarti sebagian atau bahkan seluruh fase proses penelitian dapat berubah atau bergeser seiring dengan pengumpulan data. Studi kasus adalah proses analisa sebuah aktivitas atau peristiwa melalui suatu susunan pertanyaan (Creswell, 2014). Metode kualitatif ini dipilih untuk menggali, menganalisa dan memahami perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak.

Objek penelitian ditentukan pada wajib pajak generasi milenial pengelola *family business*. Secara umum, milenial adalah individu yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini dipilih karena

merekalah yang saat ini telah seluruhnya berada pada definisi usia produktif dan masih tetap berada pada usia produktif pada tahun 2045.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis. Sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap para narasumber. Wawancara dipilih supaya peneliti dapat berinteraksi secara langsung dan menggali lebih dalam pengalaman narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai acuan. Hasil wawancara direkam secara digital dan kemudian dilakukan transkripsi secara verbatim sebagai dasar analisa.

Sesuai dengan objek penelitian, kriteria pertama yang penulis gunakan dalam *purposive sampling* ini adalah objek penelitian yang berada dalam kategori usia milenial. Kategori usia milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Kriteria selanjutnya yang penulis gunakan adalah mereka yang sehari-harinya mempunyai aktivitas sebagai pengelola *family business*.

Tabel 1. Daftar Responden

NARASUMBER	USIA	WAKTU	DURASI	JENIS USAHA	TEMPAT
1 (Bapak A)	34	Minggu, 20 November 2022, 15:45	18menit 33detik	Rumah Makan	Restoran di Gajahmungkur
2 (Ibu B)	34	Selasa, 22 November 2022, 19:53	15menit 43detik	Dagang Alat Pertukangan	Restoran di Gajahmungkur
3 (Ibu C)	37	Selasa, 22 November 2022, 20:22	15menit 46detik	Dagang Besi	Restoran di Gajahmungkur
4 (Ibu E)	34	Rabu, 23 November 2022, 14:44	15menit 17detik	Dagang Pakan Hewan	Restoran di Pleburan
5 (Ibu G)	36	Rabu, 23 November 2022, 15:10	18menit 56detik	Desain Interior	Restoran di Pleburan
6 (Ibu I)	34	Rabu, 23 November 2022, 17:55	16menit 13detik	Dagang Vaksin	Pusat Olahraga di Lamper Kidul
7 (Bapak J)	34	Rabu, 23 November 2022, 19:40	16menit 27detik	Konveksi	Restoran di Gajahmungkur
8 (Ibu K1)	33	Rabu, 23 November 2022, 20:04	23menit 09detik	Dagang Kain	Restoran di Gajahmungkur
9 (Bapak K2)	37	Kamis, 24 November 2022, 22:02	10menit 38detik	Rumah Makan	Lokasi penulis di Sumurboto
10 (Ibu M)	28	Kamis, 24 November 2022, 22:20	27menit 15detik	Kontraktor Bangunan	Lokasi penulis di Sumurboto

Daftar pertanyaan berikut digunakan sebagai instrumen wawancara:

- Apa yang menjadi pertimbangan anda untuk patuh pajak?
- Apakah hasil yang anda harapkan dari kepatuhan pajak anda?
- Apakah kendala anda untuk patuh pajak?
- Bagaimana anda berinteraksi dengan otoritas perpajakan?
- Bagaimana keyakinan anda pribadi tentang perpajakan?
- Bagaimana pandangan lingkungan sekitar anda mengenai pajak dan sejauh mana pandangan itu

turut membangun pandangan anda terhadap pajak?

- Bagaimana pertimbangan dari keadaan atau nilai-nilai sosial budaya umum (seperti berita tentang korupsi, stabilitas politik ekonomi, prediksi resesi, pandemi, bencana alam, kinerja pemerintah) membentuk sikap anda terhadap pajak?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber pada penelitian ini memandang keadilan pajak sebagai salah satu faktor utama dalam kepatuhan pajak. Bagaimana pemerintah mengelola pajak dengan memperhatikan *exchange equity* berupa timbal balik manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan *horizontal equity* berupa kesamaan perlakuan sesama wajib pajak turut menentukan kerelaan para narasumber untuk membayar pajak. Usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur dan melakukan berbagai penyesuaian peraturan telah berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan para narasumber dalam wawancara yang penulis lakukan. Namun usaha itu dinilai masih perlu diimbangi dengan kehadiran otoritas penyelenggara pemerintahan yang bersih dan peduli terhadap kesulitan yang dihadapi wajib pajak.

Situasi pasar juga merupakan faktor penentu kepatuhan pajak. Keberlangsungan usaha terjaga ketika situasi pasar baik sementara instabilitas mengganggu operasional dan memaksa para narasumber untuk melakukan efisiensi sumber daya sehingga kepatuhan pajak cenderung tidak menjadi prioritas. Dalam lingkup yang lebih kecil, situasi pasar ditentukan oleh keberadaan *supplier*, *customer* dan kompetitor. *Supplier*, *customer* dan kompetitor yang mempunyai kepatuhan pajak yang baik akan memudahkan usaha para narasumber untuk mematuhi pajak.

Sebagai bagian dari generasi yang tereduksi, para narasumber secara umum telah memiliki kesadaran pajak yang baik. Kesadaran ini juga dibangun dari teladan orang tua dan interaksi dengan para relasi. Mereka memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang diperlukan bagi tata penyelenggaraan dan pembangunan negara yang baik. Namun penggunaan bahasa dan istilah yang relatif kompleks mengakibatkan pemahaman pajak mereka cenderung rendah dan kepatuhan yang dilaksanakan seringkali bersifat subjektif dan berdasarkan rasa takut akan denda atau sanksi. Oleh sebab itu para narasumber memilih menggunakan jasa konsultan pajak sebagai pendamping dan penasihat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Tumbuh dalam era internet, gawai dan media sosial membuat para narasumber memiliki akses berita yang luas. Dalam penelitian ini, akses berita ini turut menjadi salah satu faktor utama kepatuhan pajak. Berita positif seperti karya nyata pemerintah atau keseriusan pemerintah mengembangkan infrastruktur memotivasi kepatuhan sementara berita negatif seperti ancaman resesi atau aksi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan menyebabkan demotivasi. Faktor ajaran agama dan faktor harapan akan masa depan yang baik juga secara positif membangun kepatuhan pajak, meskipun kedua faktor ini tidak secara dominan diangkat oleh para narasumber.

Kepatuhan sukarela pembayar pajak adalah tema yang perlu didalami ketika suatu negara memilih untuk menerapkan sistem *self assessment* dalam hukum perpajakannya, karena keberhasilan penggalangan dana pajak bergantung pada tingkat kesukarelaan para pembayar pajak, dan dalam konteks negara dengan rasio pajak terhadap pendapatan negara tinggi seperti Indonesia, kepatuhan sukarela wajib pajak sangat menentukan kemajuan negara. Keunggulan sistem *self assessment* adalah aktivitas penghitungan nilai penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak dipercayakan kepada si pembayar pajak sebagai pemilik informasi transaksi ekonomi, sehingga otoritas tidak perlu menyediakan biaya besar untuk menghitung nilai pajak terutang setiap pembayar pajak dan meminimalkan biaya administrasi pajak negara. Namun demikian sistem *self assessment* ini tetap membutuhkan kehadiran otoritas pajak sebagai evaluator sejauh mana *assessment* yang dilaksanakan

oleh pembayar pajak itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan edukator atas konsep dan dinamika peraturan perpajakan. Para pembayar pajak sebagai aktor utama dalam sistem *self assessment* perlu mendapatkan dorongan dan asistensi yang cukup dalam melaksanakan kewajibannya karena selain minimnya pemahaman akan peraturan pajak dan sifat dasar pajak yang adalah beban ekonomis, masih terdapat faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepatuhan mereka.

Kepastian dan keadilan hukum, baik hukum umum maupun hukum pajak diperlukan untuk menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan kepada sistem yang dibangun oleh pemerintah. Kemudahan akses fasilitas umum, baik sarana transportasi, infrastruktur maupun kesehatan juga diperlukan untuk aktivitas ekonomi yang lancar dan stabil. Tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan, bagaimana persepsi dari para pembayar pajak atas kompetensi para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola dan memanfaatkan dana pajak untuk kebaikan bersama, juga memberikan dampak pada kepatuhan sukarela. Aktivitas ekonomi yang baik bergantung pada keadaan pasar, kemudahan berusaha dan sehat tidaknya persaingan usaha. Kepatuhan sukarela juga bergantung pada psikologi sosial seperti perilaku kepatuhan orang lain dan hal teknis seperti pemahaman dasar akuntansi.

Keberagaman dan dinamika faktor-faktor kepatuhan pajak meletakkan definisi kepatuhan sukarela pada spektrum yang luas dan dinamis. Sebagai konsekuensinya, definisi kepatuhan sukarela di daerah perkotaan mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan sukarela di daerah pedesaan, definisi kepatuhan sukarela pada satu rezim mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan pada rezim yang lain, definisi kepatuhan sukarela seorang wajib pajak mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan sukarela wajib pajak yang lain. Fenomena yang sama juga dialami oleh para narasumber dalam penelitian ini, kepatuhan sukarela yang mereka pahami berada dalam definisi yang berbeda-beda. Satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang tidak mempengaruhi yang lain, meskipun ada pula faktor universal yang mempengaruhi semua narasumber secara umum.

TTI menawarkan suatu integrasi teori-teori keperilakuan dengan mengatakan bahwa faktor-faktor yang membangun perilaku manusia berasal dari tiga sumber. Sumber intrapersonal adalah satu set faktor-faktor yang berasal dari dalam pribadi pelaku yang dapat berupa jenis kelamin, karakter, kepribadian, kemampuan, tingkat pendidikan, kebebasan pilihan, kebutuhan maupun tekad. Sumber interpersonal adalah satu set faktor-faktor yang berasal dari lingkungan hidup sekitar seseorang yang dapat berupa nilai, kebiasaan, perilaku maupun peran yang timbul dari interaksi personal dengan orang lain dalam lingkaran interaksi sosialnya maupun dari keterlibatannya dalam suatu komunitas. Sumber sosial budaya atau sumber lingkungan luas adalah satu set faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luas sosial budaya yang berlaku, yang dapat berupa norma, budaya atau tren, peraturan, keadaan atau peristiwa pada lingkungan luas seseorang seperti kelompok etnis, generasi, kota, negara atau dunia.

Penggunaan TTI dapat membantu menyederhanakan hasil penelitian ini dengan melakukan pengelompokan faktor-faktor berdasarkan sumbernya. Faktor tambahan sumber daya yang diperlukan, faktor tingkat kesadaran dan pemahaman pajak, faktor kompensasi operasional usaha dan faktor perasaan takut terhadap hukuman adalah faktor-faktor yang berdasar pada kecerdasan, kesadaran, keterbatasan dan kebutuhan dasar seseorang, maka faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor intrapersonal. Faktor teladan orang tua, faktor persaingan usaha dengan kompetitor dan faktor interaksi dengan *customer*, *supplier*, konsultan pajak dan otoritas pajak maupun relasi lainnya adalah faktor-faktor yang didapatkan dari nilai, kebiasaan, perilaku maupun peran yang timbul dalam interaksi seseorang dengan lingkaran relasinya sehingga faktor-faktor ini termasuk dalam definisi faktor interpersonal. Faktor norma agama, peraturan yang berlaku, persepsi kinerja pemerintah dan keadilan pajak, kondisi pasar dan berita yang didapat dari media massa bersumber dari sistem, aturan,

keadaan maupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungan luas seseorang, TTI mengelompokkan faktor-faktor ini sebagai faktor sosial budaya atau faktor lingkungan luas. *Reciprocal determinism* Bandura (1986) yang juga diusung oleh TTI juga dapat menjelaskan hasil penelitian ini bahwa faktor sosial budaya (seperti persepsi kinerja pemerintahan yang baik) dapat meningkatkan kesadaran seseorang untuk berkontribusi kepada pembangunan negara melalui pajak dan perilaku kepatuhan pajak seseorang memberikan inspirasi bagi orang lain dalam lingkungan kelompoknya.

Satu hasil penelitian yang berada di luar definisi TTI adalah faktor harapan akan masa depan yang mendorong perilaku kepatuhan. Menurut Snyder (1994) mengatakan bahwa harapan adalah kombinasi antara kehendak dan kemampuan intelektual yang terarah kepada visi atau tujuan tertentu. Harapan mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan berinteraksi serta menentukan bagaimana seseorang menginterpretasikan keadaan atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

KESIMPULAN

Kepatuhan sukarela seorang wajib pajak dipengaruhi oleh beragam faktor. Kondisi ideal dari masing-masing faktor itu cenderung sulit dicapai karena ukuran penilaian beberapa faktor (seperti persepsi kinerja pemerintah atau persepsi keadilan pajak) bersifat abstrak dan subjektif, sementara ukuran penilaian faktor-faktor yang lain (seperti persaingan usaha, stabilitas ekonomi atau politik) bersifat dinamis. TTI menawarkan penyederhanaan dari faktor-faktor pengaruh sebuah perilaku dengan melakukan pengelompokan sumber faktor dan sifat faktor serta relasi antar faktor. Sehingga analisa maupun intervensi perilaku dapat dilakukan secara menyeluruh dan memberikan hasil yang lebih dibandingkan apabila analisa atau intervensi faktor-faktor itu dilakukan secara terpisah.

Contoh penerapan analisis dan intervensi faktor-faktor kepatuhan yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh TTI adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah ketika pandemi Covid-19. Ketidakpastian global secara drastis menurunkan aktivitas masyarakat. Menimbulkan penurunan penghasilan, penurunan daya beli, ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Untuk mengintervensi keadaan ini, pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan khusus, mulai dari perubahan pengenaan PPN barang-bareng medis dan pemberian vaksin gratis untuk mempercepat pemulihan, potongan tarif dan penghapusan sanksi keterlambatan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendorong kepatuhan, insentif PPh untuk meningkatkan daya beli, penghapusan sebagian atau seluruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk merangsang aktivitas ekonomi dan pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan tarif khusus untuk meningkatkan kepatuhan dan menambah pendapatan negara. Faktor intrapersonal yang terganggu oleh akibat ketidakpastian global diintervensi menggunakan faktor sosial budaya berupa aksi vaksinasi dan relaksasi peraturan-peraturan perpajakan sehingga penurunan kepatuhan maupun penerimaan pajak dapat dikompensasi dengan baik.

Selain faktor harapan, faktor-faktor kepatuhan yang menjadi hasil dari penelitian ini berada dalam definisi TTI. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan pendekatan TTI telah berhasil mempelajari perilaku manusia di bidang kesehatan, kekerasan, kriminal, seksual, penyalahgunaan napza dan pengembangan generasi muda (Flay et al., 2009), pendekatan yang sama dapat digunakan untuk menganalisa dan mengintervensi faktor-faktor kepatuhan sukarela wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

REFERENSI

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to actions: A theory of planned behavior. *Action Control*, 1(3), 11–39. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Ali, M., Fjeldstad, O., Sjursen, I., & Insitute, C. (2013). Factors Affecting Tax Compliant Attitude in Africa: Evidence from Kenya, Tanzania, Uganda and South Africa. *Centre for the Study of African ...*, 5(1), 1–26. <http://hdl.handle.net/11250/2474874>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. In *Prentice-Hall*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PdY9o3l5vpYC&oi=fnd&pg=PA94&dq=Bandura,+A.+\(1986\).+Social+Foundations+of+Thought+and+Action:+A+Social+Cognitive+Theory.+Prentice-Hall.&ots=uGi_vS_hfS&sig=ts6GpOerwV8B_rsebJroR99huJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PdY9o3l5vpYC&oi=fnd&pg=PA94&dq=Bandura,+A.+(1986).+Social+Foundations+of+Thought+and+Action:+A+Social+Cognitive+Theory.+Prentice-Hall.&ots=uGi_vS_hfS&sig=ts6GpOerwV8B_rsebJroR99huJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Creswell, J. W. (2014). A concise introduction to mixed methods research. *SAGE Publications.*, 5(1), 130–143. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Creswell%2C+J.+W.+%282014%29.+A+concise+introduction+to+mixed+methods+research.+SAGE+Publications.&btnG=
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dewi, S., Widayarsi, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. <https://doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. *Pew Research Center*, 17(1), 1–7. <http://tony-silva.com/eslefl/miscstudent/downloadpagearticles/defgenerations-pew.pdf>
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Flay, B. R., Snyder, F. J., & Petraitis, J. (2009). *The theory of triadic influence*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oRoXErnB21MC&oi=fnd&pg=PA451&dq=Flay,+B.+R.,+Snyder,+F.+J.,+%26+Petraitis,+J.+\(2009\).+The+theory+of+triadic+influence.&ots=FxyJ5hpAjw&sig=aeqPxQdWXIyGFenNq8sxNVhedVs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oRoXErnB21MC&oi=fnd&pg=PA451&dq=Flay,+B.+R.,+Snyder,+F.+J.,+%26+Petraitis,+J.+(2009).+The+theory+of+triadic+influence.&ots=FxyJ5hpAjw&sig=aeqPxQdWXIyGFenNq8sxNVhedVs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, M. P. (2016). *Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point? International Monetary Fund*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=F10ZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Gaspar,+V.,+Jaramillo,+L.,+%26+Wingender,+M.+P.+\(2016\).+Tax+Capacity+and+Growth:+Is+There+a+Ti](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=F10ZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Gaspar,+V.,+Jaramillo,+L.,+%26+Wingender,+M.+P.+(2016).+Tax+Capacity+and+Growth:+Is+There+a+Ti)

- pping+Point%3F.+International+Monetary+Fund.&ots=4FcqmjbsFe&sig=PI3htoGC7YaxXGpkTlrWyGjUZmi&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of voluntary tax compliance: Knowledge and evaluation of taxation, norms, fairness, and motivation to cooperate. *Journal of Psychology, 216*(4), 209–217. <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>
- Jennings, D. F., & Seaman, S. L. (1990). Aggressiveness of response to new business opportunities following deregulation: An empirical study of established financial firms. *Journal of Business Venturing, 5*(3), 177–189. [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(90\)90031-N](https://doi.org/10.1016/0883-9026(90)90031-N)
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma, 3*(1), 128–139. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353>
- Kariyoto, Subroto, B., Sutrisno, & Rosidi. (2012). Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3*(1), 62–76. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.04.7145>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2*(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia, 10*(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20*(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif, 5*(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 13*(1), 134–167. <https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.189>
- Okello, A. (2014). Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment. In *IMF Working Papers* (Vol. 14, Issue 41). <https://doi.org/10.5089/9781475515237.001>
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling, 8*(3), 1–9. <http://repository.untag-sby.ac.id/20384/84/JURNAL.pdf>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17*(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21*(1), 142–151. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan, 7*(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20*(1), 43–54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>

- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Riyanto, T. H. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Tahun 2009-2011. In (*Doctoral dissertation, Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia*). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Riyanto%2C+T.+H.+%282012%29.+Faktor-Faktor+Yang+Mempengaruhi+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Di+KPP+Jakarta+Tahun+2009-2011.+%28Doctoral+Dissertation%2C+Tesis.+Jakarta%3A+Fakultas+Ekonomi+Univeritas+Indonesia%29.&btnG=
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Snyder, C. R. (1994). *The psychology of hope: You can get there from here*. Simon and Schuster. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=b3bz8tzBvC0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Snyder,+C.+R.+\(1994\).+The+psychology+of+hope:+You+can+get+there+from+here.+Simon+and+Schuster.&ots=PbXOG1-asA&sig=jh1BUkY832-3E6k1Ffg2jhJgFag&redir_esc=y#v=onepage&q=Snyder%2C+C](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=b3bz8tzBvC0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Snyder,+C.+R.+(1994).+The+psychology+of+hope:+You+can+get+there+from+here.+Simon+and+Schuster.&ots=PbXOG1-asA&sig=jh1BUkY832-3E6k1Ffg2jhJgFag&redir_esc=y#v=onepage&q=Snyder%2C+C)
- Sovita, I. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Padang). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.149>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Supriyati, & Prananjaya, K. P. (2018). Voluntary Compliance Individual Taxpayer: Personality Intellectual Factor. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316/pdf_14
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(6), 1–7. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Profil Penulis

Agung Moelyono adalah penulis korespondensi dan sedang pendidikan dalam program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Penulis memiliki minat penelitian dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Penulis dapat dihubungi di e-mail: agung.moelyono@gmail.com.

Linggar Yekti Nugraheni adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Penulis memiliki minat penelitian dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Penulis dapat dihubungi di e-mail: ling@unika.ac.id.